

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Sejarah KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT)

Kantor urusan agama kecamatan BPRRT baru terbentuk setelah terbitnya KMA No 10 tahun 2015, sejak maret 2015. Dan pada tanggal 27 maret 2015 dilantiklah para pejabat KUA yang baru termasuk kepala KUA BPRRT. Dan pada tanggal 01 April 2015 kantor urusan agama kecamatan BPRRT mulai beroperasi. kantor urusan agama kecamatan BPRRT sementara berlokasi di komplek kantor camat kecamatan BPRRT menumpang pada kantor PPLKB kecamatan. Jalan pramuka nomor 01, Kelurahan Simpang Sender Kecamatan BPRRT dari bulan april 2015 s.d desember 2020.

Sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan BPRRT pertama yang dilantik bulan maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2020 adalah Bastoni, S.Fil.I yang sebelumnya staf pada seksi penyelenggaraan haji dan umroh kantor kementerian agama kabupaten. OKU Selatan. Dan Saat ini kepala kantor urusan agama kecamatan BPRRT dijabat oleh bapak Masruhin, S.S dari bulan Juli Tahun 2020 sampai dengan sekarang.

2. Kondisi Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BPRRT Sudah memiliki Gedung sendiri, Lokasi Tanah Bangunan bersertifikat nomor 04.17.11.06.4.00003 tanggal 15 Februari 2018 seluas 965 M² yang terletak di Desa Hangkusa Kecamatan BPRRT. Yang beralamat di Jl. Raya Kotabatu Desa Hangkusa Kecamatan. BPRRT Kab. OKU Selatan yang berjarak ± 35 KM dari Pusat Ibu

Kota Kabupaten. Dengan perkiraan Waktu tempuh untuk menuju KUA Kecamatan BPRRT dari Ibu Kota Provinsi mencapai 6 jam perjalanan dan 45 menit dari Ibu Kota Kabupaten. Dengan kondisi geografis sebagai berikut :

Table 2.1
Mata Pencarian Penduduk

NO	JENIS PEKERJAAN	PERSEN
1.	Petani	40%
2.	Pegawai Negeri	10%
3.	Buruh	15%
4.	Pedagang	20%
5.	Nelayan	25%

1. Alat Komunikasi/Informasi
 - a. Radio
 - b. Telepone
 - c. Televisi
 - d. Hand Phone
2. Alat Transfortasi
 - a. Kendaraan Roda Empat
 - b. Kendaraan Roda Dua.
 - c. Speed Boat, dan Perahu

3. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

KUA kecamatan BPRRT memiliki wilayah kerja yang luas, dengan luas wilayah atau daerah kecamatan BPRRT $\pm 114.86 \text{ Km}^2$ yang terdiri 21 desa dan 1 kelurahan, sebagai berikut : 1). Kelurahan Simpang Sender, 2) Desa Simpang Sender Tengah, 3). Desa Simpang Sender Timur, 4). Desa Simpang Sender Selatan, 5). Desa Simpang Sender Utara, 6). Desa Sumber Mulia, 7). Desa Sumber Jaya, 8). Desa Tanjung Baru, 9). Desa Tanjung Setia, 10) Desa Gedung Baru, 11). Desa Serumpun Jaya, 12). Desa Suka Bumi, 13). Desa Tanjung Sari, 14) Desa Padang Ratu, 15). Desa Pakhda Suka, 16) Desa Sukarami, 17) Desa Hangkusa, 18). Desa Wayrelai, 19). Desa Jeparu, 20) Desa Subik, 21) Desa Sukamarga, 22). Desa Tanjung Kemala.

Wilayah Kecamatan BPRRT memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banding Agung
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Buay Pemaca
3. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Buay Rawan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Warkuk

3. Profil KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT)

KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah memiliki profil sebagai berikut:

- 1) Nama KUA : Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT)
- 2) Propinsi : Sumatra Selatan
- 3) Otonomi daerah : Oku Selatan
- 4) Kecamatan : Simpang Sender
- 5) Desa : Hangkusa
- 6) Jalan dan nomor : Jl. Raya Kota Batu Desa Hangkusa Kecamatan BPRRT

- 7) Kode pos : 32268
- 8) Telepon :
- 9) Daerah : Pedesaan
- 10) Luas bangunan : 965 M2
- 11) Lokasi KUA : Desa hangkusaa
- 12) Terletak pada lintasan : Kecamatan

4. Visi dan Misi KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT)

Visi :

Terwujudnya masyarakat BPRRT yang ta'at beragama, rukun, cerdas, mandiri dan Sejahtera lahir dan batin

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang ditunjang dengan sarana dan prasarana menuju pelayanan prima yang berbasis IT
2. Meningkatkan Pelayanan Pernikahan yang mengutamakan ketepatan waktu, aturan, cepat dan akurat
3. Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah
4. Meningkatkan pelayanan bimbingan kemasjidan


5. Struktur Organisasi KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT)


Struktur organisasi mempunyai andil dan fungsi yang penting sekali dalam keberhasilan dalam memberikan bimbingan. Struktur organisasi ialah struktur pengembangan serta kerja kelompok kerja segala sesuatu yang namanya kegiatan di instansi pemerintah tertentu atau organisasi masyarakat, proses kegiatan tersebut diharapkan berjalan dengan baik. Tentu saja, bahkan dalam organisasi yang baik pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik dan diharapkan, adapun

organisasi yang di sebut BP4, arti dari BP4 yaitu Badan penasihat, pembinaan pelestarian, perkawinan (BP4). Organisasi ini yang biasanya melakukan penyuluhan, bimbingan pernikahan, bimbingan remaja usia sekolah(bimrus), dll. tentunya BP4 juga mempunyai struktur organisasi untuk memaksimalkan hasil kerjanya agar lebih tersusun, berikut adalah bagan struktur organisasi BP4.

Struktur Organisasi BP4 Kecamatan BPR Ranau Tengah

Priode 2019-2024







Bagan 1.1

Selain itu, Instansi- Instansi Juga harus memiliki struktur karena dengan struktur ini dapat memaksimalkan hasil kerja, menentukan setiap tanggung jawab dari unit organisasi atau individu, meningkatkan tingkat tanggung jawab dari jabatan yang di miliki, memastikan tiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, memberikan jalur kenaikan tingkat,berikut adalah bagan struktur organisasi KUA.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BPR Ranau

Tengah





Bagan 2.1

1. Sarana dan Prasana

KUA atau Kantor Urusan Agama umumnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti ruang pelayanan, aula untuk acara pernikahan, ruang rapat, perpustakaan, dan area parkir. Selain itu, fasilitas komputer, sistem informasi, dan tempat ibadah juga menjadi bagian penting dalam KUA. Sarana dan prasarana tersebut mendukung berbagai kegiatan administratif dan keagamaan di lingkungan KUA.

Membahas kualitas dan kuantitas di lembaga KUA tidak terlepas dari pembahasan fasilitas penunjang kegiatan KUA. Hal ini menjadi penting visi dan misi KUA menuju pelayanan prima yang berbasis IT.

Adapun fasilitas yang terdapat di KUA Kecamatan BPR Ranau Tengah bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Sarana dan Prasarana Kecamatan KUA BPR Ranau Tengah

No	Uraian	Jumlah	Kondisi Sekarang
1	Mushola	1	BAIK
2	Ruang Ketua KUA	1	BAIK
3	Rungan Konsultasi	1	BAIK
4	Ruang Bimbingan Pranikah	1	BAIK
5	Ruang Arsip	1	BAIK
6	WC	1	BAIK

6. Fungsi KUA dan Tugas KUA

Di beberapa negara, terutama di Indonesia, Kementerian Agama mengawasi Kantor Urusan Agama (KUA). Fungsi dan tugas KUA biasanya berkaitan dengan masalah keagamaan dan perkawinan. Berikut adalah beberapa fungsi dan tugas secara umum:

1. Penyelenggaraan Ibadah: Menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti salat, ceramah, dan acara keagamaan lainnya.
2. Pelayanan Perkawinan: Mendaftarkan perkawinan dan memberikan izin perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.
3. Konseling perkawinan dapat diberikan kepada pasangan atau calon pengantin yang mengalami kesulitan adapun di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Selalu rutin memberikan bimbingan pranikah BIMRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)..
4. Pendidikan Agama: Mengajarkan agama kepada masyarakat.

5. Penyuluhan Keagamaan : Memberikan penyuluhan keagamaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama.
6. Memfasilitasi dakwah dan pengembangan

Ada pun Tugas KUA sebagai berikut.

1. Pendaftaran Perkawinan: Menerima pendaftaran perkawinan dari calon pengantin. Memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan perkawinan.
2. Pelaksanaan Ibadah: Menyelenggarakan ibadah secara rutin. Memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah di wilayahnya.
3. Penyuluhan Perkawinan dan Keluarga: Memberikan penyuluhan kepada calon pengantin tentang persiapan perkawinan dan tanggung jawab keluarga.
4. Melakukan konseling perkawinan.
5. Pendampingan pada Acara Kehidupan Keagamaan: Memberikan dukungan dan bimbingan dalam berbagai acara keagamaan seperti khitanan, aqiqah, dan sejenisnya.
6. Pengelolaan dan Pelaporan:
7. Mengelola administrasi KUA termasuk pencatatan perkawinan dan kegiatan keagamaan lainnya.
8. Melaporkan kegiatan dan perkembangan terkini kepada instansi yang berwenang.

Fungsi dan tugas KUA dapat bervariasi di setiap kecamatan tergantung pada regulasi dan kebijakan yang berlaku di sana. Namun, pada umumnya, KUA

memiliki peran penting dalam mengelola urusan keagamaan dan perkawinan di masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah berjalan dengan baik dan teratur meskipun ada beberapa hambatan. Namun hambatan tersebut tidak menghalangi para penyuluh dan staf KUA untuk melaksanakan Bimbingan Pranikah atau Bimrus (bimbingan remaja usia sekolah) untuk meminimalisir penyalahgunaan tradisi sebambangan di kalangan remaja hal ini selaras dengan hasil wawancara Bapak Masruhin S.S Selaku kepala ketua KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah pada selasa 9 januari 2024.

Menyampaikan bahwa “Pola pelaksanaan bimbingan pranikah atau Bimrus rutin di lakukan dan terencana mulai dari merencanakan waktu dan tempat, materi yang akan di sampaikan, pengisi acara, pembentukan panitia, undangan bagi peserta, dan mereka juga berkolaborasi dengan tim kesehatan agar remaja sekolah lebih mengerti dan memahami bahaya dari pergaulan bebas, Yang nantinya akan merugikan diri sendiri”.¹ Dengan demikian ada saja oknum remaja yang nantinya akan memanfaatkan tradisi sebambangan untuk menutupi aibnya. Tentunya untuk mengurangi penyalahgunaan tradisi sebambangan di perlukan kesadaran bagi remaja agar tidak terlena dengan nafsu sesaat dan memperburuk

¹ Hasil wawancara Masruhin S.S Selaku kepala ketua KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah pada selasa 9 januari 2024.

tradisi yang seharusnya di gunakan di kalangan masyarakat ranau terdahulu untuk melakukan pernikahan .

Dengan adanya bimbingan pra nikah di kalangan remaja dapat menekan turun tingkat sebimbangan di suatu daerah tersebut, hal ini selaras berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Salamun Solihin selaku oprator dan stap kua pada Rabu, 10 januari 2024.

“Bimbingan pra nikah ini selalu memiliki pola rancangan agar bimbingan bisa terlaksana dengan lancar dan menarik perhatian peserta agar ikut serta dalam melaksanakan bimbingan yang rutin di lakukan di setiap tahun nya, Biasa nya bimbanga pra nikah ini di lakukan kurang lebih empat kali dalam setahun, yang di laksanakan di desa maupun di sekolah dan kantor KUA sendiri, dengan teratur adapun bimbingan pranikah mandiri, biasanya di lakukan di rumah CATIN (calon pengantin), biasanya pihak KUA di undang ke rumah catin untuk memberikan bimbingan pranikahan.²

Menurut penelitian terdahulu Setiap calon pengantin membutuhkan bimbingan yang kemudian akan dijadikan pelajaran untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan setiap bimbingan akan disimpan dan diolah saat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri guna menentukan arah tujuan atau rencana yang dikehendaknya. Bimbingan adalah : Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan dilakukan secara sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk menerima dirinya (self understanding), kemampuan untuk memnerima dirinya

² Salamun Solihin selaku oprator dan stap kua pada Rabu, 10 januari 2024.

(self acceptance), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self realkation), sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat.³

Menurut peneliti terdahulu, Saepulrohim 2013. Mengatakan Bimbingan adalah antara proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Moh Surya menyebutkan bahwa bimbingan adalah proses pemberia terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dan pemahaman diri,penerimaan diri,pengerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.⁴

Dari penelitian terdahulu di atas, dan dengan pengamatan peneliti di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah terdapat kecocokan yang mana dapat di tarik kesimpulan bahwa Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkemangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, bimbingan ini juga harus dilakukan rutin di kalangan remaja, seperti yang selalu di lakukan oleh KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, bimbingan remaja ini selalu di lakukan empat kali dalam setahun, baik di lingkungan desa, sekolah, maupun lingkungan KUA.

³ Irsyad : *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* Volume 5, Nomor 4, 2017, 449-468 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
<https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>

⁴ *Ibid* Hal 454

Bimbingan pranikah ini harus dilakukan oleh pihak KUA karena sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai pembimbing dan penyuluh, bimbingan ini memerlukan orang yang sudah berwawasan atau yang paham akan norma pernikahan, selain itu pihak KUA memiliki laporan untuk pernikahan yang terjadi, maka dari itu bimbingan pranikah ini harus dilakukan oleh pihak KUA. pemberian bimbingan yang harus dilakukan oleh petugas KUA diantaranya adalah sebagai narasumber atau fasilitator, pembimbing yang kompeten, berpengetahuan luas tentang masalah-masalah pernikahan, serta sarana dan prasarana yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pra nikah. Dan faktor penghambat dalam bimbingan pra nikah yaitu faktor internal dan eksternal.⁵

Pola pelaksanaan bimbingan pranikah ini tentunya memiliki bagan acara yang berbeda, untuk BIMRUS biasanya dilakukan di sekolah dengan memakai rangkaian acara seperti acara resmi mulai dari pembukaan sampai penutup semuanya tertata dan seperti pemberian materi belajar, sedangkan untuk Bimbingan pranikah biasanya hanya di lakukan langsung tahap inti di mulai dari pemberian salam, bimbingan dan penutup hanya di butuhkan satu orang saja untuk Bimwin lebih juga tidak masalah, karena ini hanya di hadiri CATIN dan sedikit keluarga yang hadir.

⁵ *Ibid* hal 466




Gambar 1.1

Bimbingan pranikah remaja (BIMRUS), di berikan Staf KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dilakukan langsung dan tidak melibatkan banyak staf, untuk Bimrus (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) tentunya serangkaian acaranya berbeda karena banyak anak remaja yang menghadirinya jadi di buat lebih formla dan tersusun. Berikut ini adalah contoh bagan pola pelaksanaan bimbingan pranikah atau bimrus bagi remaja.



Gambar 1.2 (BIMRUS KUA)

Susunan atau pola pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja untuk mencegah penyalahgunaan tradisi sebambangan ”.



Bagan 1.3

Dengan adanya pola atau susunan seperti di atas mampu meningkatkan kualitas bimbingan dan agar bimbingan terlaksanan sesuai rencana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa perlu adanya Bimbingan Pranikah atau Bimrus yang teratur dan rutin agar tingkat

seimbangan selalu menurun khususnya di Buay Pematang Ribu Ranau Tengah karena dengan pemberian Bimbingan Pranikah ini para remaja dapat mengerti dan memahami secara mendalam arti pernikahan, pergaulan sehat, dan hukum agama untuk pernikahan sehingga remaja dapat memilih pergaulan yang baik untuk dirinya, dengan hal inilah kemudian tradisi keseimbangan tidak di salah gunakan lagi.

Wawasan yang luas untuk pernikahan sangat lah penting walaupun itu di kalangan remaja, karena dengan bimbingan pranikah yang biasa di sebut Bimrus untuk remaja, sangat berpengaruh besar bagi pola pikir mereka, selain itu di iringi dengan pemberian bimbingan agama yang rutin juga dapat membuka pola pikir mereka tentang hukum-hukum agama agar mereka tidak salah mengambil langkah untuk kedepannya sehingga mengorbankan masa depan mereka yang masih amat panjang, hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan KH. Ahmad Khoiri pada Kamis, 11 januari 2024.

“ Dengan adanya bimbingan perkawinan di sertai pembekalan agama yang di gelar khusus bagi para remaja berdampak sangat besar bagi pola pikir mereka, agar tidak menyepelekan pernikahan dan hukum pernikahan menurut islam, adapun terkait dengan tradisi keseimbangan sebenarnya tidak lah salah, tetapi yang salah itu tidak sesuai dengan syariat islam seperti berboncengan dengan bukan mahram nya, karna itu sudah di anggap zina, selain itu banyak anak sekarang mengikuti gaya berpacaran orang barat yang mana sangat bertolak belakang dengan agama islam, apalagi di agama islam sangat di larang yang namanya berpacaran karna mendekati zina. Dengan adanya Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Bimrus) dan Bimwin(Bimbingan kawin) ini sangat membantu menekan

turun tingkat pernikahan dini yang biasanya menggunakan adat sebambangan apalagi bimbingan ini selalu di berikan dengan orang-orang yang berwawasan luas, adapun bantuan dari tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi mengenai bahanya seks bebas dan tokoh agama yang memberi pencerahan agar pola pikir mereka tentang agama semakin luas”.⁶

Dari wawancara di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan bimbingan pranikah ini sangat lah penting untuk kalangan remaja karena bisa menjadi wawasan mereka, dari yang tidak tahu tentang hukum menikah mereka jadi sedikit mengetahui dan bisa mencegah kemungkinan buruk terjadi kedepannya, Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Tradisi Sebambangan Di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sudah terencana dan selalu di lakukan oleh penyuluh yang berpengalaman serta mendapat bantuan dari ahli tertentu, dengan adanya hal tersebut sangat berpengaruh besar dalam mengurangi penyalahgunaan tradisi sebambangan, hal ini juga di sampaikan oleh bapak Genta Kurniawan selaku Kepala Desa Tanjung Setia pada Jumat, 12 Januari 2024.

“Tradisi sebambangan ini marak terjadi di kalangan remaja, mereka memilih sebambangan karna banyak faktor dan biasanya untuk sebambangan di larikan kerumah kepala desa dan nanti dari pihak desa akan memberi tahu pihak keluarga gadis yang di larikan tadi dengan mengirim surat, berikut adalah contoh surat yang dikirim dari pihak desa.

⁶ Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Khoiri pada Kamis, 11 januari 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KECAMATAN BPR RANAU TENGAH
DESA TANJUNG SETIA

Di Bina Berlandaskan Agama Dasar Tertinggi Negara Kesatuan RI/1945 Pancasila Tingkat Kabupaten Tingkat Kecamatan Tingkat Kelurahan Tingkat Desa

Pihal : Permohonan
 Nomor : 140/05/SP/12.2008.BPRRT/2023

Kepada Yth :
 Bapak : Bpk. Kepala Desa Serumpun Jaya
 Di-
 Desa Serumpun Jaya Kec. BPR Ranau Tengah

Assalamualaikum Wr. Wb
 Dengan Hormat

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari ini Senin Tanggal 11 Desember Tahun 2023, telah datang menemui kami, atas nama :

Nama : **VIVEN ARIANSAH**
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Desa Tanjung Setia Kec. BPR Ranau Tengah

Adalah anak kandung dari :
 Nama : **APRIANI**
 Alamat : Desa Tanjung Setia Kec. BPR Ranau Tengah

Dengan :
 Nama : **LISAYANA**
 Jenis kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Serumpun Jaya Kec. BPR Ranau Tengah

Adalah anak kandung dari :
 Nama : **ZUL HERMAN**
 Alamat : Desa Serumpun Jaya Kec. BPR Ranau Tengah

Adapun tujuan kedua belah pihak datang menemui kami dengan maksud untuk melaksanakan pernikahan secara syariat Agama, (**SEBAMBANGAN**)
 Maka bersama ini kami beritahukan kepada Bapak Kepala Desa Serumpun Jaya untuk memberitahukan kepada Pihak Keluarga **LISAYANA** dan **ZUL HERMAN** beserta Saudara-saudara yang terkait untuk segera menindak lanjut hal tersebut.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa agar dapat dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tanjung Setia, 11 Desember 2023
 Kepala Desa Tanjung Setia

GENTA KURNIAWAN

Ini adalah contoh surat yang akan di terima oleh orang tua atau keluarga gadis, yang melakukan sebambangan, tingkat sebambangan mulai terus berkurang karna sekarang adanya bimbingan rutin Bimwin(bimbingan kawin) dan Bimrus (bimbingan remaja usia sekolah).

Dengan adanya bimbingan pranikah ini di kalangan remaja terbukti sudah sangat efektif untuk mengurangi penyalahgunaan tradisi sebambangan, tingkat sebambangan sudah sangat menurun bahkan kemarin dari 2020-2022 tidak tercatat adanya kasus sebambangan kalangan remaja, bimbingan remaja usia sekolah ini sangat teratur di lakukan apalagi untuk anak-anak sekolah menengah atas biasanya juga di sertai dengan pakar kesehatan untuk penyuluhan bahaya seks bebas yang sedang marak terjadi belakangan ini, di sertai adanya penyuluhan agama yang membuat remaja semakin takut mendekati yang namanya pacaran. Hal ini tentunya berpengaruh besar untuk mengurangi penyalahgunaan tradisi sebambangan”.

Dari beberapa wawancara di atas sudah terbukti jika bimbingan pranikah di usia sekolah sangat lah penting, apalagi pada saat anak-anak sudah memasuki umur 17 tahun mereka kerap berpacaran seperti film-film barat hal ini lah kemudian dapat menimbulkan hal yang tidak di inginkan terjadi, dan kemudian ada saja oknum-oknum yang menyalah gunakan tradisi sebambangan ini, pendapat ini juga selaras dengan hasil wawancara bapak H. Marino selaku ketua adat di desa tanjung setia pada hari Sabtu, 13 Januari 2024.

“ Sebambangan adalah sebuah tradisi yang turun temurun yang di lakukan sejak dahulu, sebambangan ini banyak di salah artikan sebagai kawin lari, padahal sebambangan dan kawin lari jelas berbeda dan bertolak belakang, sebambangan ini banyak di salah gunakan oleh para remaja yang sudah ingin menikah namun usia belum tercukupi, tidak mendapatkan restu dari orang tua pihak perempuan ataupun pihak laki-laki, dan terjerumus dalam pacaran yang berlebihan sehingga mereka menyembunyikan aib nya dengan menggunakan tradisi sebambangan, sebambangan ini hanyalah tradisi untuk melakukan pernikahan pada jaman dulu-dulu, yaitu untuk memeriahkan acara sahaja”.

Dari semua wawancara yang sudah di lakukan dan observasi maka dapat disimpulkan, bahwasanya Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Tradisi Sebambangan Di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, selalu di lakukan dengan rutin dan mampu mengurangi penyalahgunaan tradisi sebambangan sejauh ini, tetapi adapun faktor yang menghambat yaitu:

1. Staf

Dengan staf KUA yang minim terkadang menjadi faktor penghambat karena kurangnya tenaga kerja yang ada, tetapi ini sangat

bisa teratasi dan tidak menggagalkan penyuluhan untuk terus di lakukan, hal ini bisa teratasi karena adanya bantuan dari pihak tertentu, seperti kesehatan, tokoh agama maupun masyarakat.

2. Kesiapan

Faktor penghambat dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan dalam meningkatkan minat peserta apalagi remaja, adalah kesiapan bagi penyuluh agar tidak memberi rasa bosan bagi pendengarnya agar peserta selalu memperhatikan apa yang di sampaikan.

Hal di atas sama seperti yang di dapat selama hasil observasi adapun hal-hal pendukung yaitu:

1. Bahasa

Bahasa adalah alat komunikasi yang efektif untuk memnyampaikan pesan atau pikiran, bahasa yang mudah di fahami adalah bahasa yang sederhana dalam artian semua orang dapat mengerti pada saat kita menyampaikan, maka dari itu biasanya bahasa yang di gunakan adalah bahasa indonesia. Bahasa juga berpengaruh besar dalam menyampaikan penyuluhan agar peserta dapat faham dengan yang di sampaikan. Mengenai bahasa yang baik dalam menyampaikan sesuatu, Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 44 sebagai berikut:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٤٤﴾

*“maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat dan takut”.*⁷

2. Media

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat bahwa proses pemberian bimbingan bagi remaja di sekolah yang di lakukan oleh staf KUA menggunakan media yang di sediakan, untuk memberi gambaran secara detail dan tentunya lebih mudah di pahami oleh remaja dan tidak menimbulkan rasa jenuh, media yang biasa di gunakan adalah komputer dan proyektor, media ini di gunakan apabila ada gambaran-gambaran tertentu yang sulit di pahami jika di berikan secara lisan, maka hal ini sangat membantu dalam memberikan bimbingan.

Jika Sebanding dilihat dalam pandangan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana dalam pasal 1 menyatakan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*". Dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1, tentang syarat sahnya perkawinan yang berbunyi, "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai*". Dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 pasal 17 ayat 2 sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya, "*Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju*", jadi dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan tidak

⁷ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39

dapat dilangsungkan jika ada salah satu nya tidak sepakat atau tidak setuju dengan perkawinan tersebut.

Kemudian pasal 2 menyatakan perkawinan yang sah ialah apabila sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, apabila melihat tradisi perkawinan adat Sebambangan, baik sah atau tidaknya suatu perkawinan, maupun tata cara pelaksanaan perkawinan Sebambangan tidak bertentangan dengan dengan asas dan peraturan perkawinan didalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974.

Dari semua penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam masalah perkawinan di Indonesia terikat tiga hukum diantaranya, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Negara. Memahami tradisi perkawinan Sebambangan dan prakteknya, maka Sebambangan tidak bertentangan dengan ketiga hukum yang dijelaskan diatas tersebut. Pertama, Sebambangan tidak bertentangan dengan redaksi pasal 6 ayat 1 karena dalam Sebambangan kedua belah pihak mempelai sama-sama setuju. Kedua, termasuk dalam hukum adat, sebagaimana telah disebut dalam pasal 2 ayat 1 bahwa "perkawinan yang sah ialah apabila sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing". Ketiga, Sebambangan ini pun tidak dapat dikaitkan dengan delik penculikan karena Sebambangan ini didasarkan atas suka sama suka dan mau sama mau tanpa adanya paksaan atau tipu daya apabila jika dikaitkan dengan pasal 328 KUHP Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pihak tidak menyetujui atau tidak sepakat atas pernikahan tersebut. Dan pernikahan secara Sebambangan adalah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan satu sama lain.

Sebambangan ini sudah banyak yang melakukan karena ini adalah tradisi turun menurun tetapi Sebambangan dahulu hanya di lakukan untuk memenuhi suatu tradisi saja, Sedangkan sekarang sebambangan banyak di salgunakan oleh anak muda yang di bawah umur, mereka melakukan sebambangan untuk menutupi aib dari pergaulan bebas atau gaya berpacaran yang seperti orang barat, hal ini bisa di kaitkan dengan pasal 328 KUHP yaitu penculikan, karena pada dasarnya sebambangan ini membawa seseorang (gadis) lari atau kabur tanpa sepengetahuan pihak keluarga, apalagi yang di gadis yang di bawa lari ini adalah anak di bawah umur dan belum disarankan menikah oleh negara, maka dari itu remaja sangat membutuhkan bimbingan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, karena remaja adalah orang yang memiliki rasa penasaran yang sangat besar.

Bimbingan yang tepat untuk mengurangi masalah penyalahgunaan tradisi sebambangan bagi remaja adalah bimbingan pranikah, bimbingan pranikah bagi remaja biasa di sebut Bimrus, dengan adanya bimbingan ini remaja dapat lebih mengetahui hal yang kurang mereka ketahui, terlepas dari yang di ajarkan di sekolah maupun di rumah, bimbingan remaja usia sekolah ini sangat berpengaruh besar bagi remaja terutama untuk mengurangi penyalahgunaan tradisi sebambangan yang terjadi di Buay Pematang Ribu Ranau tengah, karna dengan dilakukan bimrus ini remaja dapat mengetahui tentang hukum pernikahan baik secara negara maupun agama, di beri gambaran tentang keluarga yang cemara dan sehat. Bimrus di lakukan secara rutin empat kali dalam setahun, bimbingan ini di lakukan di kalangan anak sekolah menengah atas (SMA), para staf KUA yang akan melakukan bimrus tentunya akan berkolaborasi dengan pihak kesehatan,

tokoh agama dan pihak sekolah tentunya, dengan adanya bantuan dari kesehatan remaja akan di beri tahu tentang kesehatan-kesehatan sisten reproduksi, di larangnya pergaulan bebas dan materi lainnya, sedangkan adanya kolaborasi dengan tokoh agama bisa memperkuat teori kesehatan dan tentang pergaulan yang sudah di paparkan sebelumnya, tentunya hal ini di sangkutkan dengan ajaran agama islam.

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan Bimbingan remaja usia sekolah tentunya ada perbedaan, baik dari pemberian bimbingan dan materi yang di berikan, Bimbingan pranikah merupakan proses bimbingan atau konseling oleh pihak KUA yang diberikan kepada calon pengantin sebelum mereka menikah. Fungsi dari bimbingan pranikah bagi calon pengantin dapat mencakup beberapa hal yaitu, Persiapan Mental dan Emosional, Pembahasan Harapan dan Nilai pernikahan, Keterampilan Komunikasi, Pemahaman Peran dalam Pernikahan, Pemahaman tentang Kehidupan setelah menikah baik seksual dan sosial, Persiapan Terhadap Konflik, Penguatan Kekasih Sejati Secara keseluruhan, bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan memuaskan. Dan biasanya bimbingan pranikah bagi calon pengantin ini tidak melibatkan banyak staf KUA, sedangkan Bimrus banyak melibatkan staf KUA, dan pihak dari luar KUA karena materi yang di sampaikan berbeda, bimbingan pranikah atau bimrus dapat memiliki dampak atau relevansi bagi anak sekolahan, beberapa potensi fungsi atau manfaatnya Bagi remaja atau anak sekolahan yang mendekati usia pernikahan, bimbingan pranikah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diperlukan dalam sebuah pernikahan. Ini dapat

membantu mereka memahami aspek-aspek penting dalam menjalin hubungan yang sehat dan mempersiapkan mereka secara mental dan emosional untuk tahap tersebut dalam hidup mereka. Pencegahan Masalah dalam Hubungan, Bimbingan pranikah dapat memberikan pemahaman kepada anak sekolah tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan memahami pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, ini dapat berperan sebagai langkah pencegahan terhadap masalah yang mungkin timbul dalam hubungan percintaan mereka di masa depan. Pendidikan Seksual yang Sehat, Bimbingan pranikah seringkali mencakup pendidikan seksual yang sehat, yang juga relevan bagi anak sekolah yang mulai memasuki fase remaja. Ini dapat membantu mereka memahami pentingnya keintiman yang sehat, batasan-batasan dalam hubungan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Penguatan Nilai-Nilai Keluarga, Bimbingan pranikah juga dapat menekankan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam sebuah pernikahan. Bagi anak sekolah, ini dapat membantu mereka memahami pentingnya menghargai dan memelihara hubungan baik dengan anggota keluarga mereka sendiri di masa depan. Pemberdayaan Diri, Bimbingan pranikah dapat membantu anak sekolah untuk memahami pentingnya memiliki identitas yang kuat dan memahami nilai-nilai serta tujuan pribadi mereka sebelum memasuki sebuah pernikahan. Ini dapat membantu mereka merencanakan dan mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik. Maka dari itu Bimbingan Pranikah atau Bimrus sangat penting bagi anak sekolah, karena konsep dan nilai-nilai yang diajarkan dalam bimbingan pranikah dapat memberikan pemahaman dan persiapan yang

berguna bagi mereka dalam menjalani hubungan percintaan dan mempersiapkan diri untuk tahap pernikahan di masa depan.

Dengan bimbingan pranikah bagi remaja ini juga sangat efektif untuk mengurangi penyalahgunaan tradisi sebambangan di kalangan remaja, hal ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di lokasi, bahwa penyalahgunaan tradisi sebambangan dilakangan remaja ini makin menurun karena adanya bimrus secara rutin oleh pihak KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.